



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/163/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
KEGIATAN PEMBERDAYAAN LANJUT USIA TERLANTAR
TAHUN 2017**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan bantuan sosial, maka perlu menetapkan Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar Tahun 2017 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

: Nama-nama penerima bantuan sosial kegiatan Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU berjumlah 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) Wilayah Kecamatan Sarirejo, dan masing-masing mendapatkan bantuan berupa seekor ternak kambing.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 13 Juli 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Penerima bantuan dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan

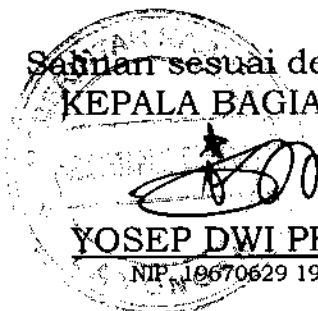
Nomor :188/ 163/Kep/413.013/2017

Tanggal : 13 Juli 2017

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL PESERTA
PEMBERDAYAAN LANJUT USIA TERLANTAR TAHUN 2017

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	2	3	4
1.	DINING NIK. 3524274702400001	P	Dusun Mloko RT 01 RW 02 Desa Gempoltukmloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
2.	NADI NIK. 3524270903560001	L	Dusun Mloko RT 01 RW 02 Desa Gempoltukmloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
3.	KEMI NIK. 3524274101400039	P	Dusun Mloko RT 01 RW 02 Desa Gempoltukmloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
4.	LATRIM NIK. 3524271911470001	L	Dusun Mloko RT 01 RW 02 Desa Gempoltukmloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
5.	DALEM NIK. 3524274101490016	L	Dusun Mloko RT 01 RW 02 Desa Gempoltukmloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
6.	PONI NIK. 3524274311300001	P	Dusun Mloko RT 01 RW 03 Desa Gempoltukmloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
7.	HJ. KASMINAH NIK. 3524274101490009	P	Dusun Mloko RT 02 RW 03 Desa Gempoltukmloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
8.	SULASTRI NIK. 3524275112570001	P	Dusun Mloko RT 02 RW 03 Desa Gempoltukmloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
9.	MAN NIK. 3524271106480002	L	Dusun Mloko RT 03 RW 03 Desa Gempoltukmloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
10.	ASRIFAH NIK. 3524274105550001	P	Dusun Mloko RT 03 RW 02 Desa Gempoltukmloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
11.	LOBIR NIK. 3524272011420001	L	Dusun Mloko RT 03 RW 02 Desa Gempoltukmloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
12.	TASER NIK. 3524270101520001	L	Dusun Mloko RT 03 RW 03 Desa Gempoltukmloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
13.	KAMI NIK. 3524275506450001	P	Dusun Mloko RT 04 RW 03 Desa Gempoltukmloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
14.	RATI NIK. 3524277006540001	P	Dusun Dampit RT 04 RW 01 Desa Gempoltukmloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
15.	SARINENG NIK. 3524274101490018	P	Dusun Gempolpayung RT 03 RW 04 Desa Gempoltukmloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan

1	2	3	4
16.	IHSAN NIK. 3524274702400001	L	Dusun Kradenan RT 03 RW 04 Desa Sarirejo Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
17.	SUBNI NIK. 3524274712440001	P	Dusun Kradenan RT 03 RW 04 Desa Sarirejo Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
18.	KASRI NIK. 3524276507500001	P	Dusun Kradenan RT 03 RW 04 Desa Sarirejo Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
19.	SUMIATI NIK. 3524276308540001	P	Dusun Kradenan RT 06 RW 04 Desa Sarirejo Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
20.	PONIDA NIK. 3524274111350004	P	Dusun Kradenan RT 01 RW 04 Desa Sarirejo Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan

Sesuai dengan aslinya

 KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO
 NIP. 19670629 199803 1 004

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI